



**PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

**KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA**  
**Nomor : 18 /Pid.C/2019/PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I Gusti Made Arya**, Tempat/tgl Lahir Beng Kelod, 27 Juli 1978, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Beng Kelod , Ds. Tunjuk, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan ;

Terdakwa Tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 407 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Made Arya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengerusakan Ringan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Gusti Made Arya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu ) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : **Rabu**, tanggal : **02 Juli 2019**, oleh kami : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Lien Herlinawati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

(Lien Herlinawati, S.H.)

(Ni Made Purnami, S.H., M.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)